

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan *Digital Government Award 2023* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD). Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai menjadi yang terbaik dalam menerapkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut *Electronic Government (E-Government)* sehingga tercapainya pemerintahan digital secara terintegrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai berikut:

“Alhamdulillah atas penghargaan yang kami terima dalam IPPD SPBE 2023 ini akan menjadi pendorong penguatan sinergitas diantara seluruh elemen-elemen strategis baik secara vertikal maupun secara horizontal”, jelasnya. (Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/implementasi-spbe-terbaik-jatim-raih-digital-government-award-2023> diakses 27 April 2024).

Pencapaian membanggakan tersebut menjadi petunjuk penerapan sistem *E-Government* pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjalan dengan baik. Terkait relasi dari penerapan *E-Government* sendiri salah satunya adalah Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (Andita et al., 2022). SPSE merupakan aplikasi pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dan diimplementasikan di K/L/P/D. Ruang lingkup SPSE terdiri dari perencanaan, persiapan, pemilihan pemasok,

pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia jasa dan katalog elektronik (Haryadi & Setyowati, 2024).

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa menggunakan SPSE pada tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur didukung dengan kebijakan Surat Edaran (SE) Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 027/1653/022.1/2020 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui kebijakan tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung, baik yang dilaksanakan melalui metode Tender maupun Non Tender termasuk Pengadaan Langsung. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Pengadaan Langsung adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dibentuk pada tahun 2020 dan baru berdiri selama empat tahun. Biro Pengadaan Barang dan Jasa memiliki peran sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perangkat Daerah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi dari Pengadaan Langsung secara SPSE dengan jenis pengadaan Jasa Konsultansi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan internal kantor.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pemilihan penyedia melalui Pengadaan Langsung

Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan wawancara pra-penelitian yang dilakukan penulis dengan Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyatakan definisi metode pemilihan Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut:

“Metode pemilihan melalui penyedia Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk memilih penyedia barang dan jasa tanpa melalui Tender/Seleksi ataupun Penunjukan Langsung. Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai, untuk barang, konstruksi, dan barang lainnya yang kurang dari atau paling banyak Rp200.000.000. Untuk jasa konsultasi paling banyak Rp100.000.000” (Hasil wawancara 29 April 2024).

Pelaksanaan metode Pengadaan Langsung merupakan kegiatan yang sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, banyak penyedia yang telah bergabung dalam Pengadaan Langsung Biro Pengadaan Barang dan Jasa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Data Jenis dan Jumlah Penyedia dengan Metode Pengadaan Langsung pada Tahun 2024

No.	Jenis Pengadaan	Jumlah Penyedia
1	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi	515
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	291
3	Jasa Konsultansi Perorangan	37
4	Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi	17
5	Jasa Lainnya	202
6	Pekerjaan Konstruksi	115
7	Pengadaan Barang	215
<b>Total</b>		<b>1392</b>

Sumber: Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, 2024.

Tabel di atas menunjukkan jumlah total penyedia yang telah bergabung dalam Pengadaan Langsung Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Timur. Melalui data di atas dapat dipahami bahwa jumlah penyedia paling banyak adalah pada jenis pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi yakni sebanyak 515 penyedia. Untuk penyedia yang paling sedikit adalah pada jenis pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi yakni sebanyak 17 penyedia.

Terdapat beberapa jenis pelaku usaha yang dapat bergabung dalam Pengadaan Langsung Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Penyedia yang dapat terpilih nantinya wajib terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun persyaratan bergabung untuk Badan Usaha dan Usaha Perorangan adalah diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk Perusahaan Asing yang Tidak Memiliki Kantor Perwakilan atau Cabang di Indonesia harus memiliki Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (*Article of Incorporation*) serta Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification*). Kemudian alur atau proses yang harus dilewati dalam metode Pengadaan Langsung dijelaskan oleh Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:

“Tahapan yang harus dilakukan dalam metode pemilihan Pengadaan Langsung adalah, prinsip yang pertama adalah undangan kepada calon penyedia barang/jasa atau badan usaha/perseorangan yang bisa dilakukan secara manual maupun secara elektronik. Kemudian peserta Pengadaan Langsung ini menyampaikan penawaran. Kemudian dilakukan proses evaluasi, klarifikasi, negosiasi, setelah itu akan ditetapkan sebagai calon penyedia Pengadaan Langsung. Kemudian akan dilakukan proses kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)” (Hasil wawancara 29 April 2024).

Melalui wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tahap awal yang harus dilewati dalam Pengadaan Langsung adalah mengundang salah satu penyedia Pengadaan Langsung yang dinilai memenuhi kualifikasi oleh Pejabat Pengadaan (PP) hingga dilakukan proses kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses implementasi metode pemilihan Pengadaan Langsung secara SPSE pada

Biro Pengadaan Barang dan Jasa masih perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya. Adapun kendala yang ditemukan dalam Pengadaan Langsung menurut penelitian (Wahyu Riyanto & Almedista Intan Atmayani, 2023) yakni pada pembagian tugas (*assignment problem*) Pejabat Pengadaan yang hanya menekankan prinsip sama rata tanpa mempertimbangkan prinsip kemampuan individu. Sedangkan (Gojali, 2022) menemukan minimnya implementasi kebijakan pengadaan langsung secara elektronik (EPL) menyebabkan kurangnya pengawasan dari masyarakat, minimnya laporan yang diterima, serta ketidaksesuaian dengan aturan kebijakan yang mensyaratkan penggunaan EPL.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas terkait implementasi kebijakan Pengadaan Langsung secara SPSE, keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat dilihat melalui “empat tepat” yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan. Keempat faktor tersebut sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada lokasi penelitian penulis. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pengadaan Langsung Secara SPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur”** dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pengadaan Langsung secara SPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi

kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan langsung secara SPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan langsung secara SPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur saat ini.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan sistem Pengadaan Langsung secara SPSE dalam melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ke depannya agar peneliti nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Administrasi Publik dalam melakukan penelitian dan menjadi bacaan pada ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan pelaksanaan Pengadaan Langsung secara SPSE ke depannya sehingga terjadi inovasi-inovasi yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan dalam pengadaan barang dan jasa.

### 3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan baru tentang digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama Pengadaan Langsung dan menambah informasi mahasiswa Administrasi Publik dalam sistem pelayanan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Disamping itu penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.